



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 223/400.3.8.7/2024
TENTANG
TIM BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN KOTA PARIAMAN
TAHUN 2024

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran penyaluran, penggunaan dan pengawasan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Kota Pariaman, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Tim Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Kota Pariaman Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 200);

4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan sebagaimana diubah pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1045);



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG TIM BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN KOTA PARIAMAN TAHUN 2024.

KESATU : Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada satuan pendidikan Pemerintah Kota Pariaman, satuan pendidikan harus menaati Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Tahun 2024.

KEDUA : Daftar nama keanggotan Tim Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Kota Pariaman Tahun 2024 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024

Ditetapkan di Pariaman,
pada tanggal 17 September 2024

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

ROBERIA



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 3 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 223 /400.3.8.7/2024
TENTANG
TIM BANTUAN OPERASIONAL SATUAN
PENDIDIKAN KOTA PARIAMAN TAHUN 2024

DAFTAR NAMA TIM BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
KOTA PARIAMAN TAHUN 2024

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Pembina
2	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah	Ketua Penanggung Jawab
3	Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Ketua Tim Pelaksana
4	Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal	Anggota Penanggung Jawab
5	Kepala Bidang Pendidikan Dasar	Anggota
6	Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar	Anggota
7	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	Anggota
8	Kepala Seksi Kurikulum dan Peserta Didik Pendidikan Dasar	Anggota
9	Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini	Anggota
10	Analisis Pengembangan Peserta Didik Bidang Pendidikan Dasar	Anggota
11	Analisis Kompetensi Tenaga Pengajar Bidang Pendidikan Dasar	Anggota
12	Pengadministrasi Kurikulum dan Peserta Didik Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal	Anggota

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

ROBERIA